

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera, Pamulang Tangerang Selatan

Mulyana Saleh ¹)*, Nursolehah Lubis²)

*mulyanasaleh@stishusnulkhotimah.ac.id

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

ABSTRAK: Koperasi Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan adalah salah satu koperasi yang menerapkan sistem syariah dalam melakukan praktik pembiayaan. Salah satunya adalah menggunakan praktik pembiayaan dengan akad murabahah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan dengan akad murabahah pada koperasi syariah Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan dan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan dengan akad murabahah pada koperasi Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan/observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan akad murabahah di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan, tidak sesuai dengan hukum Islam atau etika bisnis dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan ada wakil koperasi yang melakukan ketidak jujuran, kurangnya amanah, mengurangi timbangan dan juga gharar atau penipuan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Praktik Pembiayaan, Akad *Murabahah*, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi harus mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara itu di sisi lain juga harus berpegang teguh pada ketentuan syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah (Manaf, 2020).

Perkembangan di bidang ekonomi terutama dengan munculnya koperasi syariah yang saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, koperasi syariah sangat membantu masyarakat khususnya orang-orang Islam yang tidak ingin melakukan kegiatan yang mengandung unsur ribawi seperti yang ada dikoperasi konvensional. Kegiatan ekonomi dapat diartikan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur di dalam syariah Islam, yang di antaranya mencakup konsumsi, investasi, dan simpanan. Seiring dengan kemajuan zaman, kebanyakan masyarakat modern melakukan investasi melalui suatu lembaga keuangan (N. Rahmawati, 2015).

Koperasi syariah adalah koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Pasal 87 Ayat 3 No 17 Tahun 2012).

Salah satu sistem akad yang terdapat di koperasi syariah yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini koperasi mencarikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota, setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik koperasi, barulah akad jual beli dapat dilaksanakan (Buchori et al, 2019).

Sistem ekonomi Islam berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi dalam aitannya dengan keadilan yang di cita-citakan. Hal inilah yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam yang akan mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Istilah makna keadilan yang dikemukakan oleh pakar agama yaitu; sama, seimbang, perhatian terhadap individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Illahi (Arief, 2000).

Perekonomian Islam memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan yang lain, salah satu karakternya adalah sebagian manusia dengan landasan keseimbangan pemenuhan kebutuhan material. Islam dalam melarang riba bukan hanya bersandar kepada landasan teologis saja, tetapi juga melihat dari sisi humanitas yaitu menghindari eksploitasi yang kuat atas yang lemah, dan menekankan kesejahteraan yang adil. Dari sini dapat dilihat bahwa islam mendorong produktivitas dalam investasi modal (Arief, 2000). Hal ini dapat dipahami pula dari firman Allah SWT.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Tohari, 2019).

Ayat ini menunjukkan adanya perbedaan yang spesial antara jual beli riba, serta untuk meningkatkan aktivitas jual beli itu, adakalanya telah terpolusi oleh unsur riba. Hal ini dapat dirasakan dalam transaksi dagang dengan fasilitas pembiayaan berjangka atau kredit pemilikan barang. Oleh sebab itu bank Islam atau kredit institusi syariah tanpa bunga (*free interest*). Merupakan fenomena baru sebagai alternatif pemberdayaan umat yang perlu mendapat respon dan dukungan bersama (Arief, 2000).

Dalam kehidupan sehari-hari, koperasi memainkan peranan yang sangat penting. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan (Kasmir, 2003). Secara umum tentang penyaluran dana dalam koperasi yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam koperasi syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil (Mubarak Jaih, 2004).

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Dari sekian banyak akad jual beli yang telah dibahas ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam koperasi syariah, yaitu *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna'*. Dari sekian banyak jenis akad jual beli dan pembiayaan pada koperasi syariah tersebut maka setiap akad tersebut memiliki kaidah masing-masing dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil perbincangan dengan salah satu admin (bendahara dua) dikoperasi syariah citra mandiri sejahtera, masih ada pelaksanaan akad syariah yang kurang sesuai dengan akad yang seharusnya. Contohnya; pada akad jual beli murabahah “Dalam hal ini harusnya koperasi mencarikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan anggota/nasabah, secara prinsip barang tersebut menjadi milik koperasi, barulah akad jual beli dapat dilaksanakan”, namun pada pelaksanaannya, prinsipnya belum sepenuhnya terpenuhi, pertama; terkadang anggota yang harus membeli sendiri barang yang diinginkan anggota/nasabahnya, tanpa melakukan akad wakalah terlebih dahulu, sehingga barang tersebut belum menjadi milik koperasi sepenuhnya, koperasi hanya menyerahkan uang kepada anggota/nasabahnya (wakil), sementara anggotanya belum tentu membeli barang yang seharusnya (disepakati).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Koperasi Syariah ‘Citra Mandiri Sejahtera’ Pamulang Tangerang Selatan” untuk mengetahui praktik pembiayaan dengan akad murabahah secara syariah dalam pelaksanaannya.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini adalah diskripsi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang praktik pembiayaan dengan akad murabahah pada koperasi syariah:

Peneliti (Abdul Manaf, 2020) meneliti mengenai “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi Tahun 2020-2021”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada koperasi syariah ukhuwah pondok melati kota bekasi. Dari hasil penelitian prosedur yang diterapkan dikoperasi syariah ukhuwah pondok melati kota bekasi tidak begitu rumit. Dan untuk

perkembangan pemberian pembiayaan koperasi syariah menganalisa dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condotion*) bagi anggota (Manaf, 2020).

Peneliti (Maulida Fitria, 2014), meneliti mengenai “Analisis Metode Margin Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Anitas Dan Proporsional Sesuai dengan PSAK (Studi kasus pada PT Bank BRI syariah)”. Dalam penelitian ini membahas tentang menganalisis metode serta pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT Bank Syariah dalam mengakui margin pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank BRI Syariah menggunakan metode anuitas dalam mengakui margin pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No 120 (Fitria, 2014).

Selanjutnya, (Sri Indah Wulandari, 2017) meneliti mengenai “Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Meningkatkan Usaha Anggota (Studi kasus di BMT familier kota gajah)” Bagaimana mekanisme pembiayaan akad murabahah di BMT Familier Kota Gajah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad murabahah yang paling diminati dalam meningkatkan anggota. Pembiayaan murabahah disalurkan kepada anggota-anggota BMT familier kota gajah yang ditujukan untuk membantu usaha kecil dan menengah dari segi permodalan usaha sehingga dapat meningkatkan usaha anggota yang sedang dijalankan oleh anggota BMT tersebut. Dengan adanya pembiayaan murabahah tersebut usaha anggota semakin berkembang dan terus meningkat (Wulandari, 2017).

Selanjutnya, (Priatiningsih, 2017) meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)” penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktik akad Murabahah di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal dan untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan syariah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk barang konsumtif, Padahal sudah jelas bahwa akad murabahah adalah jual beli barang kemudian BMT sebagai penjual ternyata tidak menunjukkan barang sebagai penjual, maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun murabahah dalam penyediaan barang tidak ada (Priatiningsih, 2017).

Selanjutnya, (M. Iqbal Rivaldi, 2021) meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya praktik murabahah yang dijalankannya sesuai dengan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini dalam praktik murabahah ini pada pembiayaan modal kerja BSI Cabang Jambi menggunakan metode akad murabahah bil wakalah, yang mana bank mewakili proses pembelian barang yang diinginkan nasabah kepada nasabah itu sendiri dengan memberikan surat kuasa wakalah, setelah barang dibeli oleh nasabah barulah akad murabahah ditandatangani (Rivaldi, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan memberikan penjelasan tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik pembiayaan dengan akad murabahah pada koperasi syariah.

B. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman secara mendalam dari masalah penelitian yang telah dirumuskan melalui teori yang telah ada maupun opini-opini yang didapatkan saat dilakukannya penelitian.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti langsung dengan subjek penelitian, Al-Qur'an dan dan hadits dan fikih muamalah. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya mengenai penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah wawancara, Pada hakikatnya wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian atas informasi yang didapatkan sebelumnya. Peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan, Pengumpulan data dengan observasi, peneliti disini akan meneliti dan mengamati secara langsung bagaimana proses terjadinya transaksi antara nasabah dengan pihak koperasidan seperti apa penerapan akad murabahah pada pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga koperasi citra mandiri sejahtera Pamulang Tangerang Selatan. Dan pengumpulan data dengan dokumentasi, penulis menganalisis menggunakan data berbentuk dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri dan dokumen berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

E. Analisis Data

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari sesuatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang ada dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki (Moeleong, 2009). Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses terjadinya transaksi antara nasabah dengan pihak koperasi dan seperti apa penerapan akad murabahah pada pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga koperasi citra mandiri sejahtera sehingga memperoleh data-data dari lapangan. Selanjutnya hasil dari pengamatan akan dibandingkan dengan teori-teori hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH CITRA MANDIRI SEJAHTERA (CMS)

Sebagaimana dari beberapa uraian dalam pembahasan di atas, Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman dan pola ekonomi syariah. (Wahyuni, Wawancara, Oktober, 2022).

Pada koperasi Citra Mandiri Sejahtera terdapat kasus dimana anggota yang menjadi wakil nasabah yang melakukan pembiayaan yang menyimpang. Hal ini dikarenakan ada pihak wakil yang tidak membelikan barang yang sesuai dengan

kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan wakil membelikan barang dengan harga lebih murah dari yang disepakati. Contohnya; ada yang melakukan pembiayaan untuk membeli kulkas dengan harga Rp. 5.000.000, sedangkan harga kulkasnya hanya Rp. 4.500.000. Setelah anggota tersebut (wakil) membeli kulkas, sisa dananya diperuntukkan untuk yang lain tetapi tanpa sepengetahuan pemberi pinjaman (koperasi), dan tidak memperlihatkan tanda bukti kepada koperasi sebagai tanda telah dilaksanakannya akad sesuai perjanjian. Berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam. Ketidak sesuain tersebut yakni seperti tidak adanya kejujuran, kurangnya amanah, pengurangan timbangan (jumlah uang yang disepakati) dan gharar untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah (Wahyuni, Wawancara, November, 2022).

Berdasarkan temuan tersebut akan dibahas dengan analisis tinjauan hukum Islam sebagai berikut.

1. Jujur

Kejujuran merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim karena jujur merupakan salah satu sasaran untuk memperbaiki amal, menghapuskan segala dosa dan merupakan satu sarana yang bisa membawa masuk ke syurga. Rasulullah SAW., bersabda:

عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البري وان البريهدى الى الجنة وما يزر الرجل يصدق ويتحرى الصدق
يكتب عند الله صديق (رواه مسلم)

Hendaklah kalian jujur, karena jujur dapat mengantarkan kedalam seseorang untu berbuat baik, sedang perbuatan yang baik dapat mengantarkan seseorang ke syurga. Seseorang tetap berbuat jujur hingga dia ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur. (HR. Muslim).

Salah satu hal yang harus dilakukan pembisnis yaitu jujur dalam segala hal praktik jual-beli, pelaku usaha harus berterus terang dengan memberikan transparansi terhadap barang yang dijualnya. Sehingga Allah memberikan dalam usahanya dan akan mengangkat derajatnya.

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Hud ayat 85:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan Suaib berkata: “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan” (Tohari, 2019).

Maka dalam hal ini kejujuran merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembiayaan, akan tetapi di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera, karena anggota sebagai wakil itu sering membeli barang tidak sesuai dengan harga yang disepakati dengan koperasi, jadi kalau ada sisa dana dari pembiayaan tersebut digunakan untuk yang lain, dan tidak diberitahukan kepada koperasi tentang peruntukan dana tersebut. Terkadang koperasi meminta tanda bukti pembelian barang itu juga jarang diberikan”.

2. Amanah

Pembisnis Islam haruslah mempunyai hati nurani yang membangun artinya senantiasa selalu melakukan perubahan dan terus memperbaiki diri. Selain dari itu

pembisnis Islam dapat menjaga hak Allah Swt dan hak manusia dan bisa memproteksi muamalahnya dari tingkah laku menyuruh pada perbuatan lalai. Dengan demikian Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sifat Amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain dan dia tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan Amanah. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (Tohari, 2019).

Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang memerintahkan orang-orang beriman untuk dapat menjaga ketakwaan dan selalu amanah. Allah SWT telah memercayakan kebaikan dan hal-hal yang merupakan karunia-Nya kepada manusia. Sayangnya, banyak tidak mengindahkan amanat Allah SWT., dan malah mengingkari-Nya.

Di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera masih kurang dalam melaksanakan Amanah yang diberikan koperasi kepada wakil yang membelikan barang. dalam praktik pembelian barangnya. Wakil malah mencarikan barang yang lebih murah dari yang disepakati oleh koperasi dan nasabah. Selain itu, wakil tidak memberikan tanda bukti atas pembelian barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wakil tidak mempraktikkan pembiayaan sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

3. Pengurangan Timbangan

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperbolehkan dan juga jual beli yang dilarang. Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam Islam sudah diatur tentang pengurangan neraca dan perintah untuk menegakkan timbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (Tohari, 2019).

Surat di atas menjelaskan bahwa (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang (dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu, tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan, dan janganlah mengurangi timbangan.

Pengurangan timbangan telah mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau

adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesama karena hukumannya sangat pedih. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan di dalam masyarakat.

Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifiin (83):1-3.

(۳) وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ (۱) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (2) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (3) (tohari, 2019).

4. *Gharar*

Selain adanya ketidakjujuran, kurangnya amanah dan pengurangan timbangan, praktik pembiayaan pada Koperasi Citra Mandiri Sejahtera dalam penelitian ini ditemukan juga gharar. Jal tersebut sebagaimana yang peneliti temukan dimana ada salah satu wakil yang melakukan penipuan dalam pembelian barang. Adapun penipuan yang dilakukan wakil tersebut adalah melakukan pembelian barang tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati, yakni harga kulkas yang diinginkan nasabah adalah seharga Rp5.000.000,-, akan tetapi yang dibelikan wakil seharga Rp4.500.000,-. Harga yang sebenarnya tersebut tidak wakil beritahukan kepada nasabah. Dengan demikian maka wakil telah melakukan penipuan (*gharar*).

Gharar adalah transaksi jual beliyang di larang dalam Islam. Pelanggaran terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya tidak boleh. Seperti firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Tohari, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT., melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan jadi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan

menggunakan sebagai macam penipuan. Dan sebagai sabda Rasulullah SAW.,:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah SAW., melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Bukhari).

Imam nawawi menjelaskan, bahwa hadits ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah tidak terbatas (Karim & Sahroni, 2016). Oleh karena itu dalam praktiknya pelaku bisnis dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan gharar itu sangat penting.

Sesuai dengan pemahaman yang peneliti dapatkan dari berbagai penjelasan tersebut di atas mengenai praktik pembiayaan dengan akad murabahah di Koperasi Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan, terdapat praktik pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Hukum Islam atau etika bisnis dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan ada wakil koperasi yang melakukan ketidak jujuran, kurangnya amanah, mengurangi timbangan dan juga *gharar* atau penipuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, akad murabahah yang diterapkan dalam Koperasi Syariah Citra Mandiri Sejahtera Pamulang Tangerang Selatan terdapat praktik pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam atau etika bisnis dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan ada wakil koperasi yang melakukan ketidak jujuran, kurangnya amanah, mengurangi timbangan dan juga *gharar* atau penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief, (2000). "Reposisi Bank Sentral di Indonesia dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam" *Asy-syir'ah* No. 7, Hlm. 79.
- Buchori, N. S., Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah* (Monalisa & P. Vita (eds.); 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Fitria, M. (2014). *Analisis Metode Margin Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip Anitas Dan Proporsional Sesuai dengan PSAK*.
- Karim, I. A., & Sahroni, D. O. (2016). *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Manaf, A. (2020). *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syari'ah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*. In sikripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Priatiningsih. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Kendal*.
- Rivaldi, M. I. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah pada Bank Syari'ah Indonesia Jambi*. In Sikripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Tohari H. (2019). *Al-Qur'an Hafalan Madina Al-Mutqin*. Bandung: sygma
- Wulandari, S. I. (2017). *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah dalam Meningkatkan Usaha Anggota*.